

INSPANNING VERBINTENIS DALAM TINDAKAN MEDIS YANG DIKATEGORIKAN SEBAGAI TINDAKAN MALPRAKTEK

Fayuthika Alifia Kirana Sumeru

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: faylifiarana@gmail.com)

Hanafi Tanawijaya

(Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara)

(Email: hanafitanawijaya@gmail.com)

Abstract

Article 28 of the 1945 Constitution states that one of the rights that every human being must have is health. So that in its implementation it provides efforts in the form of health to the community through the provision of appropriate health services. However, medical actions performed by doctors can lead to 2 categories, namely: Inspanning Verbintenis (seek results) and Resultaat Verbintenis (promising results). Inspanning Verbintenis is an agreement or agreement to make maximum efforts in carrying out what has been agreed, while Resultaat Verbintenis is an agreement that will provide concrete results, namely in accordance with what has been agreed. It should be understood that before taking medical action, the patient has the right to know information about the medical action to be carried out which in this case has been regulated in the Regulation of the Minister of Health. It is known that the general public only knows the results, but the actions taken by doctors do not rule out the possibility of producing results that may not be in accordance with the patient's wishes. As well as medical actions that have been appropriate, but in fact cause reactions that may be referred to as malpractice actions due to the results of the reaction to the medical action given.

Keywords: Doctor, Informed Consent, Medical Malpractice.

Abstrak

Pasal 28 undang-undang dasar tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu hak yang wajib dimiliki setiap manusia adalah kesehatan. Sehingga dalam pelaksanaannya memberikan upaya kesehatan kepada masyarakat melalui pemberian pelayanan kesehatan yang tepat. Namun tindakan medis yang dilakukan dokter dapat menimbulkan 2 kategori, yaitu: Inspanning Verbintenis (mencari hasil) dan Resultaat Verbintenis (menjanjikan hasil). Inspanning Verbintenis adalah kesepakatan atau persetujuan untuk melakukan upaya maksimal dalam melaksanakan apa yang telah disepakati, sedangkan Resultaat Verbintenis adalah kesepakatan yang akan memberikan hasil yang konkrit yaitu sesuai dengan apa yang telah disepakati. Perlu dipahami bahwa sebelum melakukan tindakan medis, pasien berhak mengetahui informasi tentang tindakan medis yang akan dilakukan yang dalam hal ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Diketahui masyarakat umum hanya mengetahui hasilnya saja, namun tindakan yang dilakukan oleh dokter tidak menutup kemungkinan membuahkan hasil yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan pasien. Begitu juga dengan tindakan medis yang telah sesuai, namun pada kenyataannya menimbulkan reaksi yang dapat disebut sebagai tindakan malpraktik karena akibat dari reaksi tindakan medis yang diberikan.

Kata kunci: Dokter, Informed Consent, Malpraktek medis.



I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perbuatan dapat dikatakan salah apabila unsur-unsur yang dilakukan tidak sesuai. Begitu pula dengan definisi perbuatan melawan hukum (PMH) yang merupakan suatu perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan, bertentangan dengan hak-hak manusia yang mana menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak tertentu dan orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut diwajibkan mengganti kerugian kepada orang-orang yang telah dirugikannya. Pasal 1365 KUHPerdara yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum, secara umum unsur-unsur perbuatan melawan hukum disusun secara kumulatif sebagai berikut:

1. **Adanya suatu perbuatan** : Dalam hal ini yang dimaksud perbuatan adalah suatu perbuatan daripada subjek hukum itu sendiri baik orang-perorangan (*Naturlijk Person*) maupun perbuatan daripada badan-badan hukum (*Recht Person*) baik itu perbuatan dalam arti aktif ataupun perbuatan dalam arti pasif yang mana melekat suatu kewajiban yang timbul karena suatu hukum yang mengatur untuk itu (tindakan tersebut melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak-hak orang lain, melanggar kewajiban hukum pelaku, melanggar nilai-nilai kesusilaan dan melanggar sikap yang baik dalam masyarakat) yang mana terhadap perbuatan itu tidak melekat kepadanya kewajiban-kewajiban yang timbul daripada suatu perikatan atau *causa* daripada suatu perikatan;
2. **Adanya kesalahan**: Dikatakan terdapat kesalahan jika pada diri pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut melekat unsur kesalahan (*schuld element*) baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian dan tidak terdapat alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf;
3. **Adanya kerugian atas perbuatan tersebut**: Dikatakan terdapat suatu



kerugian apabila akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan kondisi atau keadaan berkurangnya atau merosotnya nilai kekayaan orang lain akibat adanya perbuatan melawan hukum oleh orang lain tersebut, baik bersifat materiil maupun immaterial yang bersifat aktual atau secara nyata telah terjadi maupun yang bersifat akan datang; serta

4. **Adanya hubungan kausal (sebab-akibat):** Suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum jika terdapat pertalian hubungan sebab-akibat yang sedemikian rupa yang menghubungkan antara perbuatan melawan hukum itu sendiri sebagai sebab dan adanya kerugian sebagai akibat daripada perbuatan melawan hukum tersebut;

Hukum kesehatan merupakan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pemeliharaan serta pelayanan medis dan cara keterampilannya. H. J. J. Leenen juga memberikan definisi mengenai hukum kesehatan yang mengatakan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pemberian pelayanan medis kepada masyarakat.¹ Selain itu di dalam hukum kesehatan juga mengatur mengenai penerima pelayanan serta penyelenggara pelayanan. J. Guwandi mengatakan bahwa hukum kesehatan meliputi:² Hukum rumah sakit (*Hospital Law*); Hukum medis (*Medical Law*); Hukum keperawatan (*Nurse Law*); Hukum keselamatan kerja; Hukum serta ketentuan yang berkaitan dengan kesehatan manusia; Hukum limbah; Hukum pencemaran; Hukum peralatan yang memakai x-ray (*cobalt, nuclear*); serta Hukum polusi.

Dalam hukum kesehatan tentu juga memiliki asas-asas yang mengatur di dalamnya, meliputi:³

1. *Sa science et sa conscience*: Bahwa keahlian serta keterampilan yang dimilikinya tidak boleh bertentangan dengan hati nurani dan

¹ Budi Sampurno, *Hukum Kesehatan*, (Jakarta: PPSHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011), hal. 3

² J. Guwandi, *Hukum Medical*, (Jakarta: FKUI, 2004), hal. 13

³ Alexandra Indrayanti, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hal. 167



kemanusiaan.

2. *De minimis non curat lex*: Asas ini berarti hukum tidak boleh mencampuri hal-hal awam. Contohnya apabila tenaga kesehatan melakukan tindakan kelalaian dan dalam hal ini tidak merugikan pasien, maka hukum tidak berhak menuntut.
3. *Aegroti Salus Lex Suprema*: Mengartikan bahwa keselamatan pasien adalah hal yang utama.
4. *Res ipsa loquitur*: Asas yang berdasarkan faktanya telah ada. Ada pula syarat-syarat sesuatu dapat dikatakan *Res Ipsa Loquitur* meliputi kejadian tersebut tidak biasanya terjadi; kerugian tersebut tidak ditimbulkan pihak ketiga; instrumen yang digunakan di dalam pengawasan pelaku tindakan; dan, bukan kesalahan korban.

Perkembangan dunia medis dewasa ini ditujukan untuk mengembangkan pelayanan kesehatan yang sesuai dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi negara bertanggung jawab terhadap penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang layak. Seperti yang diketahui bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Dalam pelaksanaan pembangunan pelayanan kesehatan harus dilangsungkan secara terstruktur agar tercapai hasil yang maksimal. Usaha pelayanan kesehatan yang awalnya dititikberatkan pada penyembuhan pasien secara bertahap sekarang berkembang kepada upaya pelayanan kesehatan secara aman, mutu, dan terjangkau. Sehingga upaya dalam meningkatkan kesehatan yang meliputi pencegahan penyakit, penyembuhan, serta pemulihan harus dilakukan secara sistematis. Namun hal ini tak berbanding lurus dengan doktrin-doktrin yang mengatur hubungan terkait pelayanan medis oleh karenanya tak menutup kemungkinan akan membuat isu hukum terhadap pelayanan medis terutama yang berkaitan antara rumah sakit dengan paramedik, maupun antara pasien dengan tenaga kesehatan.



Selain pelaksanaan pembangunan pelayanan kesehatan yang secara terstruktur, dokter dan pasien tentu memiliki hubungan hukum yang dinamakan dengan perjanjian terapeutik. Perjanjian terapeutik merupakan hubungan antara dokter dengan pasien yang dalam suasana saling percaya, juga adanya rasa emosi, harapan, serta kekhawatiran sebagai makhluk insani.⁴ Istilah perjanjian terapeutik ini juga tertuang dalam mukadimah KODEKI pada Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 434/Men/X/1983 yang berbunyi hubungan hukum yang terjadi antara pasien dengan dokter yang dilakukan dengan konfidensial dan diliputi rasa kekhawatiran setiap makhluk. Objek dari hubungan hukum ini adalah pelayanan medis yang dilakukan oleh dokter dan bersifat mengupayakan sesuai dengan standar prosedur. Perjanjian ini tidak berbentuk tertulis dalam hal ini terjadi saat pasien datang ke praktik tersebut. Perjanjian tersebut dikatakan sah saat mengikuti ketentuan-ketentuan serta peraturan-peraturan sesuai dengan Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan suatu kesepakatan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh satu atau lebih pihak yang di dalamnya mengikat.

Namun dalam pemberian pelayanan kesehatan tidak dapat melebihi keahlian yang dimiliki dikarenakan pelayanan kesehatan bertujuan hanya untuk memulihkan kesembuhan orang, sehingga pemberian pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dilakukan atas dasar kepentingan pasien. Sedangkan pasien juga tidak hanya pasrah terhadap dokter sebagai pemberi pelayanan pertolongan yang melakukan sesuai dengan standar profesional.⁵

Dalam mendapatkan pelayanan kesehatan juga tentu merupakan hak yang dimiliki setiap orang. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 29

⁴ Desriza Ratman, *Aspek Hukum Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, (Bandung: Keni Media, 2013), hal. 15

⁵ Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 140



Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Pasal 52 dan Pasal 53 yang menjelaskan mengenai hak dan kewajiban pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan, yakni:

1. Hak

- a. Berhak mendapatkan berita secara terperinci mengenai tindakan medis yang akan dilakukan;
- b. Berhak menerima pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan;
- c. Berhak mengajukan argumen jika tindakan yang dilakukan dokter tidak sesuai; serta
- d. Berhak mendapatkan jejak rekam kesehatan pasien.

2. Kewajiban

- a. Memiliki kewajiban dalam memberikan berita pasien secara terperinci terkait keluhan kesehatannya; serta
- b. Wajib menaati terkait peraturan yang berlaku di pelayanan kesehatan;

Namun seiring perkembangan informasi yang didapatkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan dokter dan pihak rumah sakit sangat banyak. Tak jarang juga masyarakat akan membawa kasus tersebut ke pengadilan. Banyaknya tindakan dan pelayanan yang diberikan dokter serta pihak rumah sakit yang dapat berpotensi menimbulkan tindakan kelalaian yang dapat merugikan masyarakat. Dokter sebagai orang yang berjasa dalam memberikan pelayanan kesehatan sudah melakukan pelayanan medis dengan mengupayakan sesuai dengan keahliannya secara aman, bermutu, dan bertanggungjawab.

Berbicara mengenai tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, maka perlu diketahuinya tindakan-tindakan medis dikarenakan masyarakat hanya melihat berdasarkan hasil dari tindakan yang dilakukan oleh dokter. Oleh karenanya tindakan medis dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

1. Mengupayakan hasil (*Inspanning verbintenis*): Upaya yang dilakukan



oleh dokter secara maksimal dan berdasarkan keahlian serta standar prosedur yang ada sehingga melaksanakan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Maka dalam hal ini dokter tidak dapat menjanjikan kesembuhan kepada pasien dikarenakan dalam sumpahnya telah disebutkan tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga, sehingga dokter hanya dapat mengupayakan sesuai dengan keahliannya.

2. Menjanjikan hasil (*Resultaatsverbintenis*): Perjanjian medis yang didasarkan pada menjanjikan hasil. Seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa dokter tidak boleh menjanjikan hasil, namun ada beberapa bidang dokter yang dari tindakan memang menjanjikan hasil. Contohnya meliputi dokter gigi yang akan menghasilkan gigi yang bersih dan rapi, ada pula dokter estetika yang akan menghasilkan perawatan kulit yang berkualitas.

Meskipun dokter telah mengupayakan tindakan medis sesuai dengan keahliannya, namun apabila reaksi yang ditimbulkan tubuh terhadap suatu obat yang diberikan tidak sesuai, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktek.

B. Permasalahan

Berdasarkan penjelasan singkat dari latar belakang tersebut diatas, maka poin-poin permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana inspanning verbintenis dalam tindakan medis dapat dikategorikan sebagai tindakan malpraktek?
2. Bagaimana Tindakan Kelalaian dapat diterima dalam dunia medis?
3. Bagaimana hukum melindungi kedudukan dokter dari kasus malpraktek?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara faktual untuk mengumpulkan informasi-informasi data dengan tujuan serta manfaat tertentu. Dalam hal ini penelitian dengan atas dasar keilmuan yang ada, yakni sistematis, rasional, serta empiris.⁶ Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan peristiwa ilmiah yang berpatokan dengan sistematika, serta metode untuk mengetahui gejala hukum tertentu. Juga untuk teknik analisa pemeriksaan yang detail terhadap kebenaran hukum tersebut, serta berusaha dalam memecahkan permasalahan yang muncul akibat gejala hukum tersebut. Sehingga penulis dalam hal ini menggunakan metode penelitian berupa:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mencermati bahan-bahan kepustakaan.⁷ Selain itu penelitian ini juga disebut sebagai hukum doktrinal. Peter Mahmud Marzuki mengatakan dalam bukunya, penelitian hukum normatif merupakan proses dalam menemukan suatu aturan-aturan hukum, prinsip, serta doktrin hukum untuk menemukan jawaban terkait isu yang dicari.⁸ Tak jarang pula penelitian hukum ini dikatakan seperti apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan atau hukum yang dikatakan sebagai norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku.⁹

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. CV, 2013), hal. 3

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2010), hal. 35

⁹ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 118.



Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, meliputi:

- 1) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
- 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II/2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kesehatan;
- 3) Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini penulis menggunakan pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

II. PEMBAHASAN

A. Inspanning verbintenis Dalam Tindakan Medis Dapat Dikategorikan Sebagai Tindakan Malpraktek

Sebelum diberikannya upaya tindakan medis yang dilakukan oleh dokter, maka terlebih dahulu dokter dan pasien melakukan suatu kesepakatan yang dimana menimbulkan hubungan hukum di dalamnya. Kesepakatan atau perjanjian antara pasien dan dokter ini hanya terjadi dalam lingkup kesehatan dengan pasien yang membutuhkan keahlian dokter untuk memperoleh kesembuhan dan tentunya tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi. Terlepas dari pasien yang sangat membutuhkan keterampilan serta



keahlian dokter dalam melakukan tindakan medis, oleh karenanya perlu diketahui bahwa tindakan medis terbagi menjadi 2 (dua) bagian, meliputi:

1. *Inspanning verbintenis* (Upaya Hasil)

Merupakan daya upaya yang dilakukan oleh dokter dengan sekuat tenaga sesuai dengan keahlian maupun keterampilan yang dimilikinya serta dalam hal ini tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi. Dalam hal ini hanya dilakukan oleh dokter yang bidangnya biasa menangani kondisi genting atau kondisi gawat darurat seperti dokter spesialis maupun dokter bedah. Sehingga tidak dapat menjamin bahwa pasien pasti pulih atau sembuh.

2. *Resultaatsverbintenis* (Menjanjikan Hasil)

Merupakan tindakan medis yang dilakukan atas dasar menjanjikan hasil. Meskipun dalam sumpah dokter mengatakan bahwa tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun, namun faktanya dalam prakteknya ada yang memberikan hasil nyata. Seperti misalnya dokter estetika yang menjanjikan perawatan yang berkualitas, selain itu ada dokter gigi yang menjanjikan akan menghasilkan gigi yang bersih dan rapi.

Masyarakat sering keliru dengan makna “kesembuhan” yang diberikan oleh pihak rumah sakit dan dokter. Padahal kesembuhan yang diperjanjikan oleh dokter dan juga tenaga medis lainnya merupakan upaya yang dilakukan sekuat tenaga secara keterampilan dan keahliannya yang dimilikinya. Sehingga masyarakat tak jarang juga menganggap bahwa upaya tindakan dokter yang dimana menimbulkan kerugian, maka tindakan tersebut merupakan malpraktek. Akan tetapi perlu perlu dipahami terlebih dahulu mengenai definisi malpraktek.

Kata malpraktek sendiri tidak hanya dikenal dalam dunia medis, melainkan dalam profesi manapun juga mengenal kata malpraktek. Maka definisi malpraktek secara umum merupakan suatu tindakan yang pada



kenyataannya merupakan suatu tindakan buruk sehingga menimbulkan kerugian. Malpraktek atau *malpractice* berasal dari kata “*mal*” yang berarti buruk. Sedang kata “*practice*” berarti suatu tindakan atau praktik. Dengan demikian secara harfiah dapat diartikan sebagai suatu tindakan medik “buruk” yang dilakukan dokter dalam hubungannya dengan pasien. Di Indonesia, istilah malpraktik yang sudah sangat dikenal oleh para tenaga kesehatan sebenarnya hanyalah merupakan suatu bentuk *medical malpractice*, yaitu *medical negligence* yang dalam bahasa Indonesia disebut kelalaian medik. Menurut Gonzales dalam bukunya *Legal Medical Pathology and Toxicology* menyebutkan bahwa: *malpractice is the term applied to the wrongful or improper practice of medicine, which result in injury to the patient.*

Selain itu pada sistem hukum Indonesia yang salah satu unsur-unsurnya adalah hukum substantif, diantara hukum positif yang berlaku tidak mengenal terhadap istilah malpraktek, baik dalam Undang-Undang kesehatan maupun dalam Undang-Undang Praktik Kedokteran. Dalam undang-undang kesehatan dikenal dan disebut sebagai suatu kesalahan atau kelalaian yang timbul akibat kurang hati-hati dalam melakukan tindakan. Sedangkan dalam undang-undang praktek kedokteran hanya dikenal sebagai pelanggaran disiplin dokter, dan juga ada badan yang mengatur seperti Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI). Beberapa ahli juga memberikan definisi terhadap malpraktek, meliputi:

1. Soekidjo Notoatmodjo

Malpraktek menurut beliau merupakan tindakan atau dalam prakteknya menyimpang dari standar prosedur yang ada.

2. M. Yusuf Hanafiah

Malpraktek menurut beliau merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan kelalaian dalam keterampilan dan keahliannya saat melakukan pelayanan medis.

3. Munir Fuady



Malpraktek menurut beliau merupakan tindakan kelalaian yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya dengan sikap kurang kehati-hatiannya dalam melakukan tindakan medis.

Oleh sebab itu malpraktek dikategorikan menjadi 2 (dua) bagian, yakni:¹⁰

1. Malpraktek Etik

Merupakan suatu tindakan buruk atau yang bertentangan dengan etika profesi.

2. Malpraktek Yuridis

Soedjatmiko mengatakan bahwa malpraktek yuridis dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, meliputi:¹¹

a. Malpraktek Perdata (*Civil Malpractice*)

Tindakan ini terjadi disebabkan perjanjian yang dilakukan tidak sesuai dengan semestinya atau terciptanya suatu pelanggaran yang menimbulkan kerugian.

b. Malpraktek Pidana (*Criminal Malpractice*)

Tindakan ini terjadi disebabkan keahliannya yang dimiliki tidak dilakukan dengan sesuai hingga mengakibatkan kecacatan maupun meninggal dunia. Terbagi lagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1) Malpraktek Pidana Karena Kecerobohan

Tindakan tersebut tidak *legi artis* atau tidak sesuai dengan standar prosedur yang ada.

2) Malpraktek Pidana Karena Kesengajaan

Tindakan yang dilakukan sengaja tidak membantu atau memberikan pelayanan kepada pasien.

3) Malpraktek Pidana Karena Kealpaan

¹⁰ Aris Prio Agus Santoso, *Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, 2022), hal.105

¹¹ Soedjatmiko, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, (Malang: Citra Aditya Bakti, 2001), hal.35.



Tindakan yang dilakukan karena kurang hati-hati hingga menimbulkan kerugian berupa kecatatan.

c. Malpraktek Administratif (*Administrative Malpractice*)

Tindakan ini terjadi apabila dalam profesinya melanggar hukum administratif.

Adapun 3 (tiga) kriteria seorang tenaga kesehatan dapat dikatakan melakukan pelanggaran profesinya (tindakan malpraktek), meliputi: adanya kewajiban dokter dalam memberikan pelayanan kedokteran sesuai dengan keahliannya bagi pasiennya. kewajiban yang dimaksud berupa pada hukum perjanjian, maupun yang memiliki beberapa ciri-ciri khusus dan perbedaannya dalam hal ini meliputi atas professional duties *doctor patient relationship*, *informed consent*, *professional medical standard*, lingkup profesional yang dimiliki tersebut hanya untuk upaya yang akan di laksanakan saja, bukan untuk hasil akhir; adanya pelanggaran terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter terhadap pasiennya. Pelanggaran tersebut hanya sesuai dengan 5 (lima) ciri-ciri kewajiban profesional seorang dokter. Seperti halnya tidak melakukan profesinya sesuai dengan standar prosedur. Tindakan medis yang dilakukan tentu sesuai dengan perjanjian terapeutik sebelumnya, akan tetapi tindakan tersebut dilakukan dengan tidak sesuai dalam hal ini melanggar semua standar prosedur yang telah ada sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien. Serta, akibat pelanggaran terhadap tindakan medis yang dilakukan oleh dokter sehingga menimbulkan kerugian terhadap pasien. Kerugian yang diminta biasanya berupa tuntutan ganti rugi. Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan bahwa tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.

Perbuatan yang diakibatkan oleh tindakan malpraktek terjadi dikarenakan dalam memperlakukan dokter secara hukum, maka harus ada hubungan sebab-akibat yang wajar antara tindakan yang dilakukan oleh dokter



dengan akibat yang dialami oleh korban atau pasien. Dalam dunia medis kata malpraktek sebisa mungkin dihindari oleh dokter maupun tenaga medis lainnya. Malpraktek sendiri muncul terhadap pelayanan kesehatan saat gagal:¹² memantau dan menilai; memahami terkait standar prosedur menggunakan peralatan secara tanggung jawab; memberikan informasi; serta pengumpulan data.

Kegagalan dalam memberikan pelayanan medis dapat menyebabkan resiko medis. Resiko medis merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dikehendaki oleh pasien, dokter, maupun tenaga kesehatan setelah melakukan tindakan secara maksimal dan juga standar profesi, namun kecelakaan tersebut tetap ada. Resiko medis juga berakibat menjadi *medical mishap* (Kecelakaan medis) yakni tindakan yang dimaafkan, dapat dimengerti, serta tidak dapat dihukum. Kecelakaan dalam hal ini merupakan unsur yang tidak dapat dipersalahkan, tidak dapat dicegah, maupun terjadinya tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kecelakaan ini tidak dapat dipersalahkan karena akibatnya, tetapi bagaimana tindakan tersebut sampai terjadi. Seperti yang diketahui bahwa masyarakat hanya melihat dari hasil tindakan yang dilakukan oleh dokter maupun tenaga kesehatan lainnya. Perlu diketahui bahwa bahwa untuk mencapai suatu tindakan tersebut dikatakan malpraktek, maka terlebih dahulu mengetahui tahapan-tahapan tindakan medis.

Tahapan-tahapan tersebut bisa dilihat dalam kolegium masing-masing cabang ilmu kedokteran. Definisi kolegium sendiri tertuang dalam ketentuan umum Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Dalam poinnya mengatakan bahwa kolegium merupakan suatu organisasi profesi yang dimana masing-masing memiliki cabang disiplin ilmu yang bertugas menunjang cabang disiplin ilmu itu. Sehingga setiap cabang ilmu kedokteran memiliki masing-masing standar prosedur tahapan-tahapan

¹² Aris Prio Agus Santoso, *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan bagi Perekam medis dan informasi Kesehatan*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2020), hal. 70



tindakan medis yang akan dilakukan. Misalnya seperti dokter estetika dengan kolegiumnya yang bernama perdaweri. Oleh sebab itu inspanning verbintenis atau upaya yang dilakukan dokter telah semaksimal mungkin, sehingga apabila dalam tindakannya tidak berhasil yang dimana telah melakukannya sesuai dengan standar prosedur, maka tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai malpraktek.

B. Tindakan Kelalaian Dalam Dunia Medis

Sering kali masyarakat keliru akan arti kelalaian dengan tindakan malpraktek. Tentu saja keduanya memiliki arti yang berbeda. Definisi kelalaian sendiri merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun dokter yang telah mengupayakan keterampilan dan keahliannya sesuai dengan standar prosedur yang ada, tetapi hasil yang didapatkan tidak sesuai, maka tindakan tersebut dikatakan sebagai kelalaian sebab ada unsur kecelakan dalam tindakan yang dilakukan. Dalam dunia medis dikenal juga dengan sebutan diskresi yang berarti kebebasan bertindak atau keputusan yang diambil berdasarkan penilaiannya sendiri. Tindakan diskresi yang dilakukan oleh dokter biasa dilakukan saat kondisi genting atau kondisi darurat yang dimana tidak perlu kesepakatan dari siapapun dan tentu tindakan tersebut dilindungi oleh undang-undang.

Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012, kondisi kedaruratan adalah tindakan yang dimungkinkan dilakukan karena sumpah profesinya dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien. Namun dengan adanya diskresi yang dimiliki dokter maupun tenaga kesehatan lainnya menjadikan posisi mereka sebenarnya berada di tengah-tengah. Apabila dicermati bahwa dunia medis dan dunia hukum tentu sangat bersinggungan. Dalam dunia hukum harus selalu mematuhi prosedur yang ada, maka dalam dunia medis tak selalu prosedur menjadi nomor satu karena adanya kondisi kedaruratan. Sehingga dokter dan tenaga kesehatan lainnya sering kali



mendapatkan risiko akibat keputusan diskresi yang diambilnya.

Apabila kelalaian tidak termasuk kesalahan, maka malpraktek merupakan kesalahan profesional yang dilakukan dokter dan tenaga kesehatan dikarenakan tidak sesuai dengan standar prosedur. Sepertinya halnya dalam tahapan-tahapan tindakan medis yang dilakukan dokter ketika ada 1 (satu) sampai dengan 8 (delapan) tahapan dan apabila tahapan 4 (empat) dan 5 (lima) terlewat atau ada satu saja yang terlewat, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan malpraktek. Oleh sebab itu tindakan malpraktek dapat dikatakan ada apabila prosedur yang ada dilanggar oleh dokter maupun tenaga kesehatan. Jika dilihat berdasarkan perspektif hukum, maka malpraktek dapat terjadi dikarenakan tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja seperti pada *misconduct* tertentu, tindakan kelalaian yang disengaja pula, ataupun kurang memiliki keterampilan maupun keahlian yang tidak beralasan.

C. Perlindungan Hukum

1. Perlindungan Hukum Preventif

Dokter dalam hal ini akan mendapatkan perlindungan hukum jika memenuhi syarat, yakni:

a. Surat Tanda Registrasi (STR)

STR diperlukan dikarenakan merupakan dokumen penting bagi dokter berupa tanda bukti tertulis bahwa dokter tersebut telah terdaftar serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan pada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

b. Surat Izin Praktek (SIP)

SIP merupakan bukti tertulis yang dimiliki oleh tenaga kesehatan sebagai kapasitas untuk menjalankan praktek.



- c. Melakukan sesuai standar (standar profesi, standar operasional, standar layanan dan standar etik), ada kesepakatan yang menimbulkan hubungan hukum antara dokter dengan pasien.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum ini lebih ditujukan untuk mengurangi sengketa yang dihadapi oleh dokter. Seperti contohnya apabila terjadi tindakan malpraktek dan korban meminta ganti rugi. Maka penyelesaiannya harus dilakukan dengan cara mediasi mengingat hubungan dokter dokter dengan pasien merupakan hubungan perdata yang dimana mengikat karena perjanjian. Apabila mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, selanjutnya masalah tersebut bisa dibawa ke MKEK, MKDKI, serta organisasi yang memahami terkait permasalahan dunia medis.

Apabila sudah terkena kasus yang berkenaan dengan tindakan malpraktek, maka berikut ini beberapa upaya yang dapat dilakukan:

1. Harus didampingi oleh advokat yang tentunya sedikit memahami mengenai dunia medis disebabkan banyak dokter yang terkena hukum karena tidak mengetahui secara menyeluruh mengenai hukum; dan
2. Mengupayakan penyelesaian kasus secara kekeluargaan. Seperti halnya mediasi, namun apabila mediasi yang dijalankan tidak membuahkan hasil maka bisa dilaporkan ke organisasi atau badan-badan seperti MKEK, MKDKI, dan lain sebagainya.

Penyelesaian ini dapat ditempuh dengan 4 (empat) cara, yakni:

1. Secara kekeluargaan: Dapat diselesaikan melalui mediasi. Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mediasi menjadi kewajiban bagi kedua belah pihak sebelum kasus medis dimulai, dikarenakan untuk mengurangi penumpukan perkara kasus.
2. Di tangan penyidik: Seperti yang diketahui bahwa apabila kasus sudah



mencapai ke tangan penyidik, maka sudah dipastikan berkaitan dengan kelalaian berat dan bersifat kriminal atau adanya kesengajaan dalam kasus tersebut. Alat-alat buktinya berupa tindakan medis yang dilakukan sudah sesuai dengan standar atau belum; catatan rekam medis yang tertera di dalamnya; adanya *visum et repertum*; serta adanya pendapat ahli untuk memperkuat dalil gugatan.

3. Secara peradilan: Diperlukan advokat yang memang benar-benar memahami terkait hukum kesehatan, serta dihadirkannya saksi *de charge* supaya tercapai keputusan yang adil.
4. Melalui Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI): Konsil Kedokteran Indonesia dalam menjalankan tugasnya untuk menegakkan disiplin dokter dalam penyelenggaraan praktik kedokteran yang diserahkan ke MKDKI. Tugas MKDKI yaitu untuk menegakkan peraturan serta ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam penerapan keilmuan kedokteran dalam melaksanakan pelayanan kesehatan yang harus ditaati oleh para dokter. Dengan begitu, MKDKI merupakan suatu badan yang berdiri secara independen berdasarkan undang-undang yang bertugas untuk menerima, memeriksa, serta memutuskan perkara yang berkaitan dengan dunia medis. Seperti halnya pelanggaran-pelanggaran terhadap standar prosedurnya, yakni: tidak berkompeten dalam melaksanakan prakteknya; tidak bertanggung jawab secara profesional pada pasien; serta berperilaku buruk serta merusak kehormatan profesi dokter. Kehormatan profesi kedokteran ada pada kepercayaan pasien, sehingga para tenaga kesehatan lainnya tidak boleh menyalahgunakan kelemahan pasien.

Apabila *visum et repertum* termasuk dalam jalan tempuh untuk penyelesaian sengketa. Maka perlu diketahui terlebih dahulu mengenai definisi *visum et repertum* yang berarti keterangan yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis



terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun bagian satu atau diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.¹³ Para ahli pun juga menerangkan definisi mengenai *visum et repertum*, meliputi:

1. Tjang Han Tjong

Visum et repertum merupakan sesuatu yang penting dalam pembuktian dikarenakan dapat menggantikan *corpus delicti*.

2. Mun'im Idris

Visum et repertum merupakan laporan tertulis yang dibuat oleh dokter mengenai apa yang dilihat dan ditemukan untuk dijadikan barang bukti yang diperiksanya.

3. R. Soeparmono

Visum et repertum merupakan laporan yang dibuat oleh ahli para dokter berdasarkan sumpahnya.

4. R. Atang Ranoemiharja

Visum et repertum merupakan keterangan dokter tentang apa yang ditemukan dan dilihat untuk menjadi kesaksian tertulisnya.

Visum et repertum tentu juga memiliki tujuan yang meliputi memberikan fakta serta bukti atas segala peristiwa yang terjadi untuk membantu hakim dalam mengambil putusan; membantu para penyidik untuk mengungkap tindakan; bertujuan sebagai alat bukti yang sah; serta bertujuan untuk mengetahui sebab-akibat dari peristiwa tersebut. Berdasarkan jenis terdapat menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Berdasarkan korban: *visum et repertum* kejahatan susila; *visum et repertum* penganiayaan; serta *visum et repertum* Psikiatri.
2. Berdasarkan waktu: *visum et repertum* sementara; dan *visum et repertum* definitif.

¹³ Anonim, *Kedokteran Forensik*, (Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2009), hal. 7



III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Apabila semua penjelasan sudah dapat menggambarkan hal-hal yang penting, maka selanjutnya penulis dalam kesimpulannya:

1. *Inspanning verbintenis* (Upaya Hasil)

Merupakan daya upaya yang dilakukan oleh dokter dengan sekuat tenaga sesuai dengan keahlian maupun keterampilan yang dimilikinya serta dalam hal ini tindakan yang dilakukan sesuai dengan standar profesi. Dalam hal ini hanya dilakukan oleh dokter yang bidangnya biasa menangani kondisi genting atau kondisi gawat darurat seperti dokter spesialis maupun dokter bedah. Sehingga tidak dapat menjamin bahwa pasien pasti pulih atau sembuh. Sedangkan *Resultaatsverbintenis* merupakan tindakan medis yang dilakukan atas dasar menjanjikan hasil. Meskipun dalam sumpah dokter mengatakan bahwa tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun, namun faktanya dalam prakteknya ada yang memberikan hasil nyata. Seperti misalnya dokter estetika yang menjanjikan perawatan yang berkualitas, selain itu ada dokter gigi yang menjanjikan akan menghasilkan gigi yang bersih dan rapi.

2. Tindakan kelalaian merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun dokter yang telah mengupayakan keterampilan dan keahliannya sesuai dengan standar prosedur yang ada, tetapi hasil yang didapatkan tidak sesuai, maka tindakan tersebut dikatakan sebagai kelalaian sebab ada unsur kecelakan dalam tindakan yang dilakukan.

3. Apabila dalam kasus dilakukan mediasi dan tidak membuahkan hasil, selanjutnya masalah tersebut bisa dibawa ke MKEK, MKDKI, serta organisasi yang memahami terkait permasalahan dunia medis.

B. Saran

Bahwa pelanggaran yang terjadi dalam dunia medis semestinya dibawa ke badan-badan yang memang mengerti dengan hukum kesehatan. Seperti misalnya ke Majelis Kehormatan Disiplin Indonesia (MKDKI).

Daftar Pustaka

Buku dan *Book Chapter*

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anonim, *Kedokteran Forensik*, Jakarta: Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2009.
- Guwandi, J. *Hukum Medical*, Jakarta: FKUI, 2004.
- Indrayanti, Alexandra. *Etika dan Hukum Kesehatan*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008.
- Komalawati, Veronica. *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Ratman, Desriza. *Aspek Hukum Consent Dalam Transaksi Terapeutik*, Bandung: Keni Media, 2013.
- Sampurno, Budi. *Hukum Kesehatan*, Jakarta: PPSHN Kementerian Hukum dan HAM, 2011.
- Soedjatmiko, *Masalah Medik dalam Malpraktek Yuridik*, Malang: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta. CV, 2013.

Jurnal:

Andryawan. *KEDUDUKAN MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA (MKDKI) DAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA (KKI) DALAM PENEGAKAN DISIPLIN KEDOKTERAN DI INDONESIA (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 298K/TUN/2012)*. *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. Volume 14, Nomor 2, Tahun 2016.

Dananjaya, Dwi, A A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. *Sanksi Malpraktik Dan Resiko Medik Yang Dilakukan Oleh Dokter*. *Jurnal Analogi Hukum*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2019.

Fitriono, Riska, Budi Setyanto, dan Rehnalemken Ginting. *PENEGAKAN HUKUM MALPRAKTIK MELALUI PENDEKATAN MEDIASI PENAL*. *Yustisia*. Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016.

Heryanto, Bambang. “*MALPRAKTIK DOKTER DALAM PERSPEKTIF HUKUM*”. *Jurnal Dinamika Hukum*. Volume 10, Nomor 2, Tahun 2010.

Koto, Ismail, dan Erwin Asmadi. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindakan Malpraktik Tenaga Medis di Rumah Sakit*. *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*. Volume 4, Nomor 2, Tahun 2021.

Kusumaningrum, Anggraeni. “*ANALISIS TRANSAKSI TERAPEUTIK SARANA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN*”. *Jurnal Ilmiah “DUNIA HUKUM”*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2016.

Lajar, Julius Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, dan I Made Minggu Widyantara. *AKIBAT HUKUM MALPRAKTIK YANG DILAKUKAN OLEH TENAGA MEDIS*. *Jurnal Intepretasi Hukum*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2020.

- Purwani, Sagung. *MALPRAKTEK YANG DILAKUKAN OLEH DOKTER DI RUMAH SAKIT*. *Jurnal Aktual Justice*. Volume 3, Nomor 1, Tahun 2018.
- Putra, Sarsintorini. “*Inspanningsverbintenis dan Resultaatsverbintenis dalam Transaksi Terapeutik Kaitannya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*”. *Jurnal Hukum*. Volume 18, Nomor 8, Tahun 2001.
- Sadino, Ismet Alaik Rahmatullah. *ANALISIS PUTUSAN SANKSI PERDATA MALPRAKTEK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 515 PK/Pdt/2011)*. *Jurnal Warmadewa*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2016.
- Susanto, Djuharto. *TINJAUAN MALPRAKTEK MEDIK DI INDONESIA (KAITAN TANGGUNG JAWAB ANTARA TEORI HUKUM KEDOKTERAN DAN PRAKTEK KEDOKTERAN)*. *Jurnal Widya Medika*. Volume 1, Nomor 1, Tahun 2013.
- Wiriadinata, Wahyu. “*Dokter, Pasien, dan Malpraktik*”. *Mimbar Hukum*. Volume 26, Nomor 1, Tahun 2014.

Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/II/2008 Tentang
Persetujuan Tindakan Kesehatan.

Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) Tahun 2012